

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.-

- Membatja : Surat Panitia Pendirian Madrasah Ibtidaijah/Pelaksana Kewadajiban Beladjar Desa Tjileungsir Ketjamanatan Rantjah tgl. 5 Februari 1968 No. -- tentang permohonan pengesahan Madrasah Ibtidaijah/Pelaksana Kewadajiban Beladjar ~~Desa~~ mulai tahun ajaran 1968.
- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan Rantjana Pemerintah cq. Departemen Agama dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, agar dititip2 Desa se-tidak2 nja berdiri sebuah Madrasah.
- b. bahwa syarat2 untuk berdirinya Madrasah tsb. telah dipenuhi oleh Panitia/Masyarakat setempat, maka dipandang perlu untuk segera dibukanya/disahkannya Madrasah Ibtidaijah/Pelaksana Kewadajiban Beladjar Desa Tjileungsir Ketjamanatan Rantjah Kabupaten Tjiamis.
- Mengingat : a. U.U. No. 12 th. 1954 Jo. No. 4/1950 pasal 10 ayat 2 .-
- b. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, pasal 2 ayat (1), (3), dan (5) serta Lampiran B.I. (3).-
- c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960 on No. 4/1963.-
- Menetapkan : Mengakui/mengesahkan berdirinya Madrasah Ibtidaijah Desa Tjileungsir Ketjamanatan Rantjah Kabupaten Tjiamis, terhitung mulai tanggal:

1 - APRIL - 1968.-

Dengan ketentuan :

Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Asli surat penetapan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.-

Tjiamis, 3- April - 1968.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.



(H. JACUB SJARWATI).-

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Desa/Ketua K.B. Desa Tjileungsir .
2. Ketua Muspida Ketjamanatan Rantjah.
3. Kepala IPDAP. Wilajah Rantjah Barat.
4. Kepala IPDAP Kabupaten Tjiamis.
5. Muspida Kabupaten Tjiamis.
6. Kepala Dinas Pendidikan Agama Kab. Tjiamis Wilajah Rantjah.
7. Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djawa Barat di Bandung.
8. A r s i p .-

tes -----